



PUTUSAN

Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dandi Bin Wawan;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Sosial Lr. PMD Rt. 011 Rw. 003 Kel. Gandus Kec.
Gandus Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDI BIN WAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANDI BIN WAWAN selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan penjaradengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Plastik putih yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu (Sisa) dengan berat bersih sisa hasil tes laboratorium keseluruhan Netto 3,784 (tiga koma tujuh ratus delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bal plastik bening;
 - 1 (satu) HP merk Oppo

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar

Disetorkan ke Kas Negara;

4. Membebanipara terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan sdemula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa DANDI BIN WAWAN (Alm) pada Hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wibatau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Sosial Lr. PMD RT.01 RW.03 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 15.00 WIB petugas Polri yakni saksi FURQON ADI, Amd Bin DAHLINA, Saksi ZULIUS N, SH Bin ZULPAKAR, SH, beserta rekannya 1 tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Sosial Lr. PMD RT.01 RW.03 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian mereka saksi langsung menuju Jalan Sosial Lr. PMD RT.01 RW.03 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang lalu disana sudah ada terdakwa DANDI BIN WAWAN (Alm) sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan informan sedang duduk menunggu pembeli, pada saat itu juga saksi FURQON ADI, Amd Bin DAHLINA dan Saksi ZULIUS N, SH Bin ZULPAKAR, SH langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku kiri celana panjang yang dipakai terdakwa kemudian petugas melakukan interogasi dan terdakwa menunjukan barang bukti plastik berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,98 gram, 1 (satu) bal plastik bening yang ditaruh terdakwa diatas rumput dibawah tempat terdakwa duduk dimana barang bukti tersebut telah terdakwa simpan pada saat Petugas Resnarkoba datang. Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. ENDIT (belum tertangkap) di daerah Pali yang terdakwa beli namun uangnya akan diserahkan apabila Narkotika jenis Shabu itu sudah habis terjual.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2300/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti BB1: 3,784 gram Netto.

Sisa BB2 : Habis untuk pemeriksaan;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa DANDI BIN WAWAN (Alm) pada Hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu di dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Sosial Lr. PMD RT.01 RW.03 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 15.00 WIB petugas Polri yakni saksi FURQON ADI, Amd Bin DAHLINA, Saksi ZULIUS N, SH Bin ZULPAKAR, SH, beserta rekannya 1 tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Sosial Lr. PMD RT.01 RW.03 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang sering terjadi transaksi jual beli

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian mereka saksi langsung menuju Jalan Sosial Lr. PMD RT.01 RW.03 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang lalu disana sudah ada terdakwa DANDI BIN WAWAN (Alm) sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan informan sedang duduk menunggu pembeli, pada saat itu juga saksi FURQON ADI, Amd Bin DAHLINA dan Saksi ZULIUS N, SH Bin ZULPAKAR, SH langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku kiri celana panjang yang dipakai terdakwa kemudian petugas melakukan interogasi dan terdakwa menunjukan barang bukti plastik berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,98 gram, 1 (satu) bal plastik bening yang ditaruh terdakwa diatas rumput dibawah tempat terdakwa duduk dimana barang bukti tersebut telah terdakwa simpan pada saat Petugas Resnarkoba datang. Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. ENDIT (belum tertangkap) di daerah Pali yang terdakwa beli namun uangnya akan diserahkan apabila Narkotika jenis Shabu itu sudah habis terjual.

Bahwa DANDI BIN WAWAN (Alm) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2300/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti BB1: 3,784 gram Netto.
Sisa BB2 : Habis untuk pemeriksaan;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FURQAN ADI.S.A.Md Bin DAHLINAS ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena menjual shabu.
- Bahwa saksi tahu dari info masyarakat yang menyatakan ada transaksi narkoba, lalu dilakukan pengecekan dan diberitahu ciri-ciri orangnya lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan uang Rp. 300.000.(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diintegrasikan dan Terdakwa mengakui jual shabu 1 paket Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan ada 36 paket.
- Bahwa berat shabu tersebut 3,784 gram.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Sosial Lg PMD Rt 01 Kel Gandus Kota Palembang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dapatkan shabu tersebut membeli lewat HP pada saudara Endit.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang bukti yang ditemukan saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa Target Operasi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan

2. Saksi ZULIUS.N, SH Bin ZULPAKAR.SH ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena menjual shabu.
- Bahwa saksi tahu dari info masyarakat yang menyatakan ada transaksi narkoba, lalu dilakukan pengecekan dan diberitahu ciri-ciri orangnya lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan uang Rp. 300.000.(tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diintegrasikan dan Terdakwa mengakui jual shabu 1 paket Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan ada 36 paket.
- Bahwa berat shabu tersebut 3,784 gram.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Sosial Lg PMD Rt 01 Kel Gandus Kota Palembang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dapatkan shabu tersebut membeli lewat HP pada saudara Endit.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang bukti yang ditemukan saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa Target Operasi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa alat bukti surat :

1... Hasil Pemeriksaan Laboratorium forensic No 2300/NNF/2021/.....

tertanggal 8 Juli 2021 ;DPO/29/VII/2021/ Narkoba ;

2... ;DPO atas Nama ENDIT No: DPO /29/VII/ 2021/Nafrkoba tertanggal 05 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena menjual shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Sosial Lg PMD Rt 01 Kel Gandus Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa dapatkan shabu tersebut membeli lewat HP pada saudara Endit.
- Bahwa Shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa juga pemakai narkotika.
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli seberat 5 gram.
- Bahwa Beratnya 5 gram Terdakwa tahu dari Sdr Endit.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dapat keuntungan Rp. 5.000.000.-
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan benar barang bukti yang ditemukan saat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Plastik putih yang didalam nya terdapat 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis shabu (sis) dengan berat bersih sisa hasil tes laboratorium keseluruhan netto 3,784(tiga koma tujuh ratus delapan puluh empat gram)..
2. 1 (satu) palstik bening ;
3. 1 (satu) HP merk OPPO ;
4. Uang tunai RP.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; yang telah disita sec ra sah dan dipeersidangan telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alatra sah dan dipeersidangan telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Sosial Lg PMD Rt 01 Kel Gandus Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa dapatkan shabu tersebut membeli lewat HP pada saudara Endit.
- Bahwa Shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa juga pemakai narkoba.
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli seberat 5 gram.
- Bahwa Beratnya 5 gram Terdakwa tahu dari Sdr Endit.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dapat keuntungan Rp. 5.000.000.-
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan benar barang bukti yang ditemukan saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ..Setiap orang .;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum ;
3. Menyediakan untuk dijual, menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapaaja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;iperalam surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Taerdakwa dipersidangan dan selama persidangan tidak ditemui hal-hal yang membenarkan perb uatan atau hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa , sehingga Terdakwa dapt dipertanggung jawabkan tas perbuatannya dalam pderkara ini ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure Setiap orang telah terpenuhi :

Ad.2. ..Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang tertangkap atas informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual shabu dirumahnya di Jalan Sosial Lorong PMD RT.01 RW.03Kel.Gandus Kec.Gandus Kota Palembang;

Menimbang bahwa terdakwa yang menjual shabu yang dipesan nya dari ENDIT (DPO) , tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwn karena Terdakwa bukanlah ahli dalam Ilmu Pengetahuan dalam penelitian dan bukanlah ahli medis untuk pengobatan, karena Terdakwa tidak ada pekerjaan dan tidak ada izin untuk itu ;

Dengan demikian unsure tanpa hak atau melaeawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menyediakan untuk dijual, menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Ad.3 diatas bersifat alternative, jika salah satu unsur terbukti, maka unsure tersebut sudah terpenuhi :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sewaktu Terdakwa ditangkap pihak berwajib, yaitu saksi Zulus (anggota reskrim Narkoba Polrestabes Palembang), atas info masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumah trdakwa di Jalan Sosial lorong PMD RT 01 RW 03 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, dan telah ditemukan barang bukti Plastik putih yang didalam nya terdapat 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis shabu berat 6,98 gram , sisa hasil tes laboratorium keseluruhan netto 3,784(tiga koma tujuh ratus delapan puluh empatgram) .1 (satu) palstik bening ;

1 (satu) HP merk OPPO , Uang tunai RP.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu ;

Menimbang bahwa shabu tersebut sebelumnya dipesdan Tedrdakwa dari ENDIT di daerah PALI yang uangnya akan dibayar setelah barangnya laku terjual ‘;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. Forensik tertanggal 8 Juli 2021 bahwa hasil Lab. Bahwa Barang bukti BB ! Narkotika yang diperiksa dan BB 2. Urine Terdakwa Positif Methamfetamina (Narkotika Golongan I berdssarkan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsure Menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan yanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur (1) UU No.35 tahun 209 Pasal .114 ayat..(1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ..Satu..;

Menimbang, bahwa .Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringana hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Perbuatan Terdakwa tidak hany menjual dan membeli Nakotika jenis shabu, akan tetapi Terdakwa juga sebagai penyalah guna (pemakai) shabu , dan atas tuntutan Penuntut Umum raafmaat pidana yang dijatuhkan Majelis Majelis sependapat dengan pebuatan yang terbukti berdasarkan Dakwaan Kesatu, namun untuk straaafmaat pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan dengan sikap bathin terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringan kan Terdakwa sebagaimaimana dalam pertimbangan berikut ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (\$0 KUHAP .,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Plastik putih yang didalam nya terdapat 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis shabu berat 6,98 gram , sisa hasil tes laboratorium keseluruhan netto 3,784(tiga koma tujuh ratus delapan puluh empat gram), 1 (satu) palstik bening , 1 (satu) HP merk OPPO ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

--dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai RP.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah). atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

-dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah memperlancar peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Palembang dan sekitarnya ;

- Terdakwa juga sebagai pemakai shabu Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya , merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 144 ayat (1) UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI BIN WAWAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan hukum, Menjual, Membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara Selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Plastik putih yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu (Sisa) dengan berat bersih sisa hasil tes laboratorium keseluruhan Netto 3,784 (tiga koma tujuh ratus delapan puluh empat) gram.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik bening;
- 1 (satu) HP merk Oppo

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar

Disetorkan ke Kas Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Fahren, S.H., M.Hum., Fatimah, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alamsyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dany Dwi Yanuar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Taufik Rahman, S.H..

Fatimah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Alamsyah, SH.